

# KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

**Indonesian College of Dentist** 

## SURAT KEPUTUSAN KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA Nomor: 038/SK-KDGI/XI/2020

### **Tentang**

### PEDOMAN UJIAN AKHIR KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN

Menimbang

: Bahwa kewenangan penyelenggaraan Ujian Akhir Kegiatan Ilmiah Terstruktur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan perlu diatur dalam suatu pedoman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
- 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 Tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi;
- 5. Anggaran Dasar/Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia
- 6. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/245/PBPDGI/I/2018 tentang Pedoman Tatalaksana Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan
- 7. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/644/PB PDGI/VI/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan
- 8. Surat Keputusan Kolegium Dokter Gigi Indonesia Nomor 053/SK-KDGI/VIII/2019 tentang Pedoman Pemberian / Pencabutan Persetujuan Materi Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: Pedoman Ujian Akhir Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 November 2020

KOLEGIUM DOKŢER GIGI INDONESIA

KETUA

Sri Angky Soekanto, drg, Ph.D.,PBO

NPA: 1105.014286



## **KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA**

**Indonesian College of Dentist** 

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

Nomor

: 038/SK-KDGI/XI/2020

Tanggal

: 25 November 2020

### PEDOMAN UJIAN AKHIR KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONALISME KEDOKTERAN GIGI BERKELANJUTAN

#### **PENDAHULUAN**

Ujian Akhir Kegiatan Ilmiah Terstruktur Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (KIT-P3KGB) adalah post test bagi dokter gigi yang telah mengikuti kegiatan KIT-P3KGB. Ujian dilaksanakan oleh institusi penyelenggara KIT-P3KGB secara bersama-sama secara nasional dibawah koordiansi ikatan peminatan, dengan soal yang berasal dari Kolegium Dokter Gigi Indonesia.

Peserta yang dilayatan lulus Ujian Akhir akan mendapat Sertifikat KIT-P3KGB yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah lulus mengikuti KIT-P3KGB tertentu dengan rincian materi sebagaimana tertera di balik sertifikat tersebut.

#### PENGAJUAN UJIAN AKHIR

- 1. Ikatan peminatan menentukan waktu Ujian Akhir serempat secara nasional, berkoordinasi dengan institusi penyelenggara KIT-P3KGB
- 2. Ikatan peminatan mengajukan Surat Permintaan Ujian Akhir kepada KDGI selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Ujian Akhir
- 3. KDGI akan mengumumkan Ujian Akhir tersebut di website KDGI

### PEMBUATAN SOAL UJIAN AKHIR

- Ujian akhir terdiri dari 100 soal teori bervinyet dan sekurang kurangnya 1 soal ujian praktek yang mengambarkan kemampuan dokter gigi dalam melakukan suatu tindakan sesuai KIT-P3KGB yang diikutinya
- 2. KDGI membuat Tim Pembuatan Soal yang terdiri dari unsur ikatan peminatan dan institusi penyelenggara, dengan persyaratan anggota :
  - a. Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor atau telah menjadi dosen sekurang-kurangnya 10 tahun
  - b. Memiliki Sertifikat KIT-P3KGB sesuai KIT yang akan diuji, kecuali untuk Ujian Akhir yang diselenggarakan untuk pertama kalinya
  - c. Pernah mengikuti pelatihan pembuatan soal bervinyet dan soal uji praktek dibuktikan dengan kepemilikan Serrtifikat Pelatihan
- 3. KDGI memfasilitasi dan menyediakan fasilitator kegiatan pembuatan soal

### PENDAFTARAN PESERTA

- 1. Peserta KIT-P3KGB yang namanya diinput sebagai peserta KIT ke dalam e-P3KGB oleh institusi penyelenggara, otomatis menjadi peserta Ujian Akhir
- 2. Kartu Peserta diunduh dari e-P3KGB oleh institusi penyelenggaran untuk dibagikan kepada peserta
- 3. Biaya pendaftaran Rp. 1.000.000 (Rp. 600.000 untuk KDGI, Rp. 400.000 untuk istitusi peyelenggara) ditambah biaya alat dan bahan yang disediakan oleh institusi penyelenggara



## KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA

**Indonesian College of Dentist** 

## **PENYELENGGARAAN**

- 1. Ujian Akhir KIT-P3KGB diselenggarakan di institusi penyelenggara serempak secara nasional
- 2. Ujian Akhir dilaksanakan dengan menggunakan e-UKDGI
- 3. Tata Cara lebih lanjut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan dari KDGI

### **SERTIFIKAT**

- 1. Sertifikat Kompetensi dibuat di institusi penyelenggara dengan blangko sertifikat yang disediakan oleh KDGI
- 2. Di bagian belakang sertifikat dicantumkan materi KIT-P3KGB yang telah diikuti peserta
- 3. Sertifikat ditandatangani oeh pimpinan institusi penyelenggara dan Ketua KDGI
- 4. Sertifikat berlaku selama 5 (lima) tahun